

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Kesejahteraan Rakyat

Vol. 02, Ed. 11, Juni 2022

**Tinjauan Pelaksanaan
Perlindungan Sosial Bagi
Lansia**

Hal. 1

**Tinjauan Atas Program Kartu
Prakerja: Menyongsong
Tahun 2023**

Hal. 3

**Kondisi Indeks Pembangunan
Pemuda (IPP)**

Hal. 5



Daftar Isi

Tinjauan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Bagi Lansia	1
Tinjauan Atas Program Kartu Prakerja: Menyongsong Tahun 2023	3
Kondisi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).....	5

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Redaktur

Marihot Nasution * Martha Carolina
Savitri Wulandari * Mutiara Shinta Andini

Editor

Marihot Nasution

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun
Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Tinjauan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Bagi Lansia

HIGHLIGHTS

- Menurut BPS (2021), persentase lansia mencapai 10,82 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 29,3 juta orang dan sebanyak 43,29 persen lansia berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.
- Cakupan bantuan sosial bagi lansia masih sangat sedikit, program ATENSI LU mampu diberikan pada 43.415 lansia, melebihi target penerima sebanyak 32.340 lansia, namun jumlah penerima tersebut masih sangat kecil dibandingkan jumlah total lansia yang ada.
- Penyaluran PKH-pun masih belum tepat sasaran. Baru sekitar 19,24 persen rumah tangga lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang menerima PKH.
- Lansia yang menjadi peserta JKN adalah sebesar 70,96 persen dan 29,04 persen sisanya belum memiliki JKN.

Kelompok lanjut usia (lansia) merupakan kelompok penduduk yang berusia 65 tahun ke atas. Menurut BPS (2021), persentase lansia mencapai 10,82 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 29,3 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah tersebut Indonesia dikategorikan memasuki fase menua. Umumnya, seseorang yang beranjak memasuki masa lansia ini cenderung kurang produktif, dan mengalami penurunan kondisi fisiknya, bahkan kehilangan pendapatan. Kondisi tersebut berakibat pada rentannya lansia terhadap berbagai risiko dan guncangan, khususnya dalam hal sosial ekonomi. Oleh karena itu, kelompok lansia perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah melalui program perlindungan sosial untuk menjamin kelayakan hidup mereka. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lansia meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial bagi lansia menasar kelompok lansia yang juga miskin maupun rentan miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjamin kesejahteraan lansia. BPS (2021) juga mencatat sebanyak 43,29 persen lansia berada pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Sejak 2006, pemerintah telah menginisiasi program bantuan sosial khusus bagi lansia yang disebut Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT). Pada 2009, ASLUT menasar pada 30.000 lanjut usia terlantar meskipun saat itu terdapat 2 juta lansia terlantar yang layak menerima ASLUT pada saat itu. Jumlah target tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran negara. Di tahun 2019, program ini berubah menjadi program Bantu LU yang merupakan salah satu komponen pada Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Progres LU) 5.0 New Platform (NP), selain perawatan sosial & terapi, dukungan keluarga. Besaran bantuan Bantu LU untuk setiap lansia adalah Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 setiap bulan dengan jumlah sasaran sekitar 30.000 orang lansia di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya Progres LU masih mengalami banyak kendala, diantaranya duplikasi penerima program, *inclusion error*, *exclusion error* dan *moral hazard* dari pelaksana di lapangan. Sebagai upaya untuk meminimalisir kendala pemerintah mengubah program tersebut menjadi program Asistensi Rehabilitasi Sosial

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Slamet Widodo · Marihot
Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta
Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Arjun Rizky Mahendra Nazhid

Lanjut Usia (ATENSI LU). ATENSI LU merupakan layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui beberapa kegiatan dukungan pemenuhan kehidupan layak. Data Kemensos 2020 menunjukkan bahwa penerima ATENSI LU tahun tersebut mencapai 43.415 lansia dari target penerima ATENSI sebanyak 32.340 lansia. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah total lansia yang ada.

Untuk memperluas cakupan perlindungan sosial lansia pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial lain yang juga menyasar lansia miskin. Bantuan sosial tersebut diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial atau Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS). Sasaran BPNT ditujukan kepada masyarakat miskin. Namun berdasarkan data Susenas Maret 2021, sebesar 20,71 persen rumah tangga lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen menengah dan 7,25 persen rumah tangga lansia dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas masih menerima BPNT. Sementara itu, penyaluran PKH-pun masih belum tepat sasaran. Baru sekitar 19,24 persen rumah tangga lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang menerima PKH. Sementara dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas, sekitar 2,52 persen rumah tangga lansia masih tercatat sebagai penerima PKH. Hal yang sama juga terjadi pada penyaluran KKS dimana sekitar 5,59 persen rumah tangga lansia dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas juga memiliki KPS/KKS.

Selain perlindungan sosial yang berupa bantuan sosial, pemerintah juga mewajibkan penduduknya untuk menjadi peserta jaminan sosial yang merupakan perlindungan sosial berbasis kontribusi pesertanya, diantaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan dikelola oleh BP Jamsostek. Secara umum, lansia yang menjadi peserta JKN adalah sebesar 70,96 persen dan 29,04 persen sisanya belum memiliki JKN. Jenis jaminan kesehatan yang banyak dimiliki oleh lansia adalah BPJS PBI¹, yaitu sebesar 46,02 persen lansia yang memilikinya. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, masih ada sekitar 46,03 persen lansia dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang belum memiliki jaminan kesehatan PBI dan sekitar 27,86 persen lansia dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang memiliki BPJS PBI. Hal ini menunjukkan bahwa *inclusion* dan *exclusion error* masih terjadi dalam pemanfaatan PBI. Sementara itu, pada tahun 2021, persentase rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial menurun menjadi 11,62 persen dari 13,84 persen pada tahun sebelumnya.

Cakupan Program Perlindungan Sosial Lansia

No.	Program	Manfaat	Penerima Program			
			2020		2021	
			Jumlah (Juta jiwa)	Persentase	Jumlah (Juta jiwa)	Persentase
1	BPNT	Penerima leluasa memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan	5,09	18,99	7,09	24,20
2	PKH	Rp2,4 juta per tahun	2,98	11,13	3,47	11,86
3	KPS/KKS	Rp200.000 per bulan/KPM	3,64	13,59	4,39	15,01
4	Jaminan Kesehatan (JKN)	Asuransi Kesehatan	19,49	72,68	20,79	70,96
5	Jaminan Ketenagakerjaan	JHT, JP, JKM, dan JKK	3,71	13,84	3,40	11,62

Sumber: BPS, 2021

¹ BPJS PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan (bpjs-kesehatan.go.id).

Tinjauan Atas Program Kartu Prakerja: Menyongsong Tahun 2023

HIGHLIGHTS

- Penerima program ini di tahun 2020 adalah 5.509.055 penerima, sementara itu jumlah pengangguran usia kerja meningkat dari Februari 2020 menjadi 8,75 juta orang di Februari 2021, artinya tingkat keberkerjaan penerima belum mampu mengurangi jumlah pengangguran.
- Hasil evaluasi terkait implementasi Kartu Prakerja: penerima Kartu Prakerja tidak diarahkan ke industri unggulan; penerima Kartu Prakerja memilih pelatihan sesuai keinginan dan mengabaikan relevansinya di pasar tenaga kerja; ketrampilan yang dibutuhkan industri tidak menjadi dasar desain dan konten pelatihan; motivasi utama penerima program adalah insentif tunai; pemerintah tidak memiliki profil keahlian penerima; adanya pembatasan kuota dan seleksi maka tidak semua masyarakat kecil dapat mengikuti program; mekanisme pengukuran efektivitas dalam mengurangi tingkat pengangguran belum tersedia.

Kartu Prakerja (KP) merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi pencari kerja, pekerja/buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK), dan/atau pekerja/buruh yang perlu meningkatkan kompetensinya, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Program tersebut ditujukan untuk peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing angkatan kerja dan pengembangan kewirausahaan. Program ini disalurkan dengan skema semi bantuan sosial pada tahun 2020-2021. Penerima program nantinya akan memperoleh manfaat berupa bantuan senilai Rp3.550.000,00 yang merupakan biaya pelatihan senilai Rp1.000.000,00, biaya insentif mencari kerja senilai Rp2.400.000,00, dan insentif pengisian survei evaluasi senilai Rp150.000,00. Agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan sosial (bansos) lainnya maka dibuatlah daftar *blacklist* yang terdiri atas penerima bansos dari Kemensos, penerima BSU Kemnaker/BP Jamsostek, dan penerima BPUM KUKM sebagai dasar penyaringan penerima. Tulisan ini meninjau keberhasilan dan kekurangan KP agar menjadi *highlight* pelaksanaannya ke depan demi peningkatan produktivitas dan daya saing Indonesia.

KP memperoleh sanjungan dari berbagai pihak karena keberhasilannya. Temuan J-PAL Southeast Asia (2021) dan Presisi Indonesia (2022) menyatakan bahwa KP meningkatkan kompetensi dan produktivitas penerima dengan meningkatkan *self-employment*/kewirausahaan, dan meningkatkan kepemilikan usaha. Hasil survey tersebut juga menunjukkan bahwa penerima KP memiliki probabilitas lebih tinggi untuk memulai pekerjaan baru; meningkatkan pendapatannya. Program KP juga meningkatkan inklusi keuangan, terutama dalam penggunaan *e-wallet*. Hal ini didukung oleh evaluasi KP di 2021 oleh Manajemen Pelaksana KP yang menyatakan bahwa sebanyak 49 persen dari 40 persen penerima KP yang telah bekerja beralih menjadi pelaku wirausaha. Sementara itu, 14 persen dari 60 persen penerima KP yang tadinya adalah pengangguran juga beralih menjadi pelaku wirausaha. Selain itu, tercatat pula bahwa 72 persen penerima KP menggunakan insentif yang diterimanya sebagai modal usaha.

Meskipun demikian program ini tidak lepas dari kekurangan. Penerima program KP di tahun 2020 adalah 5.509.055 penerima

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Marihot Nasution

dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sementara itu jumlah pengangguran usia kerja adalah sebanyak 6,93 juta orang pada Februari 2020 menjadi 8,75 juta orang di Februari 2021. Jika hasil dari KP diarahkan pada tingkat ke bekerjaan penerima maka jumlah pengangguran diharapkan berkurang setelah program berlangsung, namun hal tersebut tidak terjadi. Sakernas Agustus 2020 atas 300.000 rumah tangga yang dilakukan oleh BPS juga menunjukkan bahwa penerima KP yang sudah bekerja sebesar 66,47 persen dan hanya 22,24 persen penerima KP yang merupakan pengangguran. Selain itu, 11,29 persen penerima KP tidak termasuk angkatan kerja. Lebih jauh, meski mayoritas penerima KP berstatus sudah bekerja, namun tidak semuanya berpendapatan cukup karena 36 persen dari peserta yang sudah bekerja tersebut bekerja kurang dari 35 jam atau merupakan pekerja paruh waktu atau setengah pengangguran.

Hasil evaluasi lain terkait implementasi KP diantaranya: **pertama**, pemerintah tidak melakukan analisis mendalam atas kesesuaian pelatihan yang disediakan oleh program dan yang diperlukan oleh industri unggulan. Akibatnya penerima KP tidak diarahkan ke industri unggulan karena skema pelaksanaan program dilakukan dengan membebaskan penerima memilih pelatihan sendiri. Contohnya “pelatihan ojek *online*” paling diminati dengan frekuensi pembelian sebanyak 15.735 per April 2020, meskipun industri tersebut mengalami kelebihan tenaga kerja. Selain itu, dengan skema pemilihan pelatihan yang membebaskan penerima KP, maka sangat dimungkinkan penerima memilih keahlian yang sudah dikuasai sebelumnya dan relevansi dengan industri tidak diutamakan. Akibatnya, upaya *upskilling* tidak berjalan optimal dan kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap terjadi pasca pelatihan. **Kedua**, Muhyiddin, dkk (2022) mengkaji bahwa motivasi utama penerima program KP adalah insentif tunai yang nantinya diperoleh, Selain itu, dasar pemilihan pelatihan oleh penerima adalah durasi pelatihan, media digital yang digunakan dalam pelatihan. Hal tersebut menandakan relevansi ketrampilan dengan industri tidak diutamakan oleh penerima.

Ketiga, pemerintah tidak memiliki profil penerima KP yang menggambarkan detail tentang keahlian apa yang sudah dimiliki. Data profil tersebut dapat menjadi *barrier* dalam memilih pelatihan yang mencegah penerima dengan keahlian tertentu memilih pelatihan dengan keahlian yang sama. Selain itu, data tersebut dapat pula dijadikan ukuran keberhasilan program dengan mengetahui berapa penerima yang berhasil meningkatkan ketrampilannya. **Keempat**, tidak semua masyarakat kecil berkesempatan mengikuti program KP, karena keterbatasan kuota per gelombang dan juga diterapkannya sistem seleksi. Akses yang terlalu bebas bagi masyarakat tanpa memperhatikan latar belakang ekonomi, membuat pemerintah tidak mampu untuk mengontrol adanya sebagian calon penerima yang tidak tergolong penduduk miskin dan/atau tidak terdampak Covid-19. Diketahui bahwa KP hanya dapat menjangkau kelompok terpinggirkan di tahun 2020 yang terdiri dari 2 persen penerima tinggal di daerah tertinggal, dan 48 persen di antaranya adalah perempuan; 20 persen penerima KP berpendidikan rendah; 2 persen lansia; 5 persen penyandang disabilitas; dan 2 persen mantan pekerja migran. **Kelima**, efektivitas program pelatihan dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia belum ada mekanisme pengukurannya. Dalam mengukur efektivitas program pelatihan perlu dilihat dari empat indikator, yaitu: bagaimana reaksi penerima, pembelajaran yang diperoleh penerima, perubahan perilaku penerima, dan hasil akhir dari pelatihan. Upaya ini tidak mudah terlihat jika hanya menggunakan survey *online* pasca pelatihan, perlu dilakukan *follow up* di beberapa bulan setelah pelatihan dilaksanakan untuk melihat hasilnya.

Di tahun 2023 nanti, KP akan tetap dijalankan namun program ini tidak lagi bersifat semi bansos melainkan menjadi program regular yang mengutamakan upaya reskilling dan upskilling seperti tujuan awal yang ditetapkan sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Pemerintah belum memberikan gambaran rinci akan mekanisme dan alokasi pagu indikatif KP ke depan, namun diharapkan hasil evaluasi dari studi ini menjadi dasar bahan perbaikan.

Kondisi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

HIGHLIGHTS

- Berdasarkan hasil Susenas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, jumlah pemuda diperkirakan sebanyak 64,92 juta jiwa.
- ASEAN *Youth Development Index* (2017) menunjukkan Indonesia berada pada urutan ke 7 (tujuh) di atas negara Thailand, Laos dan Kamboja namun di bawah Malaysia dan Vietnam.
- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 54 belum memenuhi dengan target IPP yang ingin dicapai di tahun yang sama yaitu sebesar 54,59.
- Dari kelima domain IPP, domain pendidikan memiliki nilai capaian yang tertinggi yaitu sebesar 70 dan domain terendah adalah domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 40.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yang salah satunya adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yang diwujudkan salah satunya melalui peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dinyatakan bahwa pemuda merupakan warga negara yang telah berusia 16 tahun hingga 30 tahun. Berdasarkan hasil Susenas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, jumlah pemuda diperkirakan sebanyak 64,92 juta jiwa atau sebesar 23,90 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum, kondisi kepemudaan Indonesia masih mengalami beberapa tantangan diantaranya: belum meratanya ketersediaan infrastruktur pendidikan khususnya pada daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya sekolah bagi para pemuda penyandang disabilitas, masih terjadinya tingkat kejahatan dikalangan pemuda masih, serta masih terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan kerja

Untuk mengukur serta mengetahui tingkat kemajuan pemuda di Indonesia maka pemerintah membuat Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang diukur melalui 5 domain indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta kesetaraan gender dan diskriminasi. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh ASEAN *Youth Development Index* (2017) mencatat bahwa indeks pembangunan pemuda Indonesia masih rendah. Dari 10 (sepuluh) negara, Indonesia masih berada pada urutan ke 7 (tujuh) di atas negara Thailand, Laos dan Kamboja namun di bawah Malaysia dan Vietnam.

Dalam laporan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora, 2021) dicatat bahwa IPP sejak tahun 2015-2021 memiliki capaian nilai yang berfluktuatif. Pada tahun 2015-2019 terjadi peningkatan yaitu 46,67 pada tahun 2015 meningkat menjadi 52,67 pada tahun 2019. Lalu, menurun pada tahun 2020 menjadi 51 akibat pandemi *Coronavirus Disease* 19 (Covid-19) dan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.


Redaktur: Slamet Widodo · Marihot
Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta
Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Ollani Vabiola Bangun

meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 54. Namun, nilai IPP yang dicapai pada tahun 2021 belum sesuai dengan target IPP yang ingin dicapai yaitu sebesar 54,59.

Capaian IPP per Provinsi Tahun 2021



Sumber: Lakin Kemenpora, 2021

pemerintah melalui Kemenpora telah membuat beberapa kebijakan kepemudaan yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenpora dan prioritas nasional.

Beberapa kegiatan yang dilakukan Kemenpora dalam rangka meningkatkan nilai IPP adalah sebagai berikut diantaranya: (1) melakukan pelatihan potensi akademi pemuda kader tingkat nasional dengan pelatihan uji bahasa Inggris dan tes potensi akademik; (2) program kader pemuda anti narkoba; (3) melakukan program pengembangan minat kewirausahaan di kalangan pemuda; (4) melakukan program pelatihan tenaga pendamping bagi pemuda berkebutuhan khusus serta: (5) menguatkan peran serta kesadaran pemuda dalam kegiatan sosial di masyarakat. Namun, dalam laporan kinerja Kemenpora disebutkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait kepemudaan di Indonesia diantaranya: (1) terdapat kesenjangan daya serap lapangan kerja pada jenjang pendidikan di kelompok usia tertentu; (2) adanya globalisasi yang berdampak negatif terhadap karakter pemuda; (3) kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas; (4) dan pelaksanaan pelayanan kepemudaan lintas sektor belum sinergi.

Selain itu penting untuk melihat jumlah angkatan kerja yang meningkat di Februari 2021 yaitu sebesar 139,81 juta jiwa, yang naik 1,59 juta jiwa dibandingkan Agustus 2020. Artinya, pemerintah harus fokus pada program-program pada domain lapangan dan kesempatan kerja guna peningkatan capaian domain serta mengendalikan peningkatan jumlah angkatan kerja. Oleh karena itu, dalam mencapai target IPP maka semua *stakeholder* kiranya turut berperan aktif dengan membuat kerjasama program pembangunan kepemudaan yang *inline* antara lintas kementerian. Misalnya pada bidang ketenagakerjaan dan program kewirausahaan yang dilakukan pada tingkat nasional dan daerah.

Selanjutnya, untuk capaian IPP per provinsi pada tahun 2021 tercatat masih belum merata. Dimana, hanya tercatat beberapa daerah yang nilai IPP-nya di atas rata-rata IPP nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan IPP yang ada saat ini belum merata di seluruh provinsi. Pandemi Covid-19 juga sebagai salah satu faktor penghambat naiknya nilai IPP. Kemenpora mencatat bahwa pada tahun 2021 terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan IPP dibandingkan pada capaian nilai di tahun 2020. Oleh karena itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah mengingat target capaian IPP pada RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 56,57.

Dari kelima domain IPP, domain pendidikan memiliki nilai capaian yang tertinggi yaitu sebesar 70, diikuti domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 60, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33, domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 46,67 dan terakhir domain terendah adalah domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 40. Untuk meningkatkan nilai capaian indikator IPP,